

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli ialah salah satu jenis kegiatan pertukaran barang dengan uang yang sering dilakukan oleh manusia yang dilakukan atas dasar kesepakatan. Aktivitas perdagangan telah menjadi bagian integral yang menyatu dengan rutinitas masyarakat luas. Jual beli tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini muncul karena individu senantiasa menghadapi tuntutan hidup yang dinamis, sehingga aktivitas perdagangan menjadi solusi esensial untuk mengakomodasi berbagai keperluan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demi menciptakan keteraturan di tengah keberagaman bangsa, hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Manifestasi dari upaya tersebut terlihat dalam keberadaan hukum perdata sebagai salah satu cabang hukum yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum yang mengatur antar individu yang dimana menata kewenangan serta tanggung jawab hukum antar individu secara timbal balik, baik dalam lingkup domestik kekerabatan maupun dalam konteks interaksi sosial secara luas. Bentuk implementasinya hukum perdata ini dikembalikan pada kesepakatan para pihak ¹.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang jual beli yang terdapat dalam bab tentang hukum perikatan. Salah satu pasal yang mengatur jual beli terdapat dalam Buku III tentang hukum perikatan. Salah satu pasal yang mengatur jual beli terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320 yang membahas terkait syarat sah suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut: pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal.²

Kegiatan transaksi perdagangan dipandang sah secara hukum jika dilaksanakan menurut kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak terkait, yang meliputi standarisasi serta jumlah satuan barang yang dinilai dapat diukur dengan mata uang, titik distribusi dan tenggat penyerahan produk harus terdefinisi dengan jelas.³ Keabsahan perdagangan secara prinsipil dianalisis berdasarkan metode kompensasi, keabsahan komitmen akad, teknis serah terima, serta legalitas komoditas yang menjadi objek transaksi itu sendiri.

Hukum Islam telah menyatu secara fundamental ke dalam kerangka regulasi nasional di Indonesia, baik dalam bentuk norma sosial, praktik keagamaan, maupun pengaruhnya terhadap hukum positif. Mengingat statusnya sebagai wilayah dengan populasi penganut Islam paling signifikan secara global⁴, Indonesia mengakui

¹ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.1.

² Ibid.

³ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 147.

⁴ Bps, 2023, *Statistik Penduduk Dan Agama Tahun 2022*, Jakarta: Bps, hlm. 15.

eksistensi hukum Islam melalui berbagai instrumen, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di pengadilan agama, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta penerapan regulasi berbasis syariah di dalam praktik ekonomi serta operasional perbankan.⁵ Meskipun tidak sepenuhnya menjadi hukum formal, hukum Islam berperan penting dalam mengatur aspek muamalah, termasuk transaksi ekonomi seperti jual beli (*Al-Ba'i*), yang diakui secara legal selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum.⁶ *Orientasi pada perolehan laba menjadi tujuan utama dalam praktik Al-Ba'i, sebuah terminologi dalam hukum Islam yang merepresentasikan kegiatan pertukaran komersial di masyarakat.*

Guna mewujudkan optimalisasi laba, dibutuhkan mekanisme pemasaran yang tersinergi dengan segmen pasar yang tepat sasaran. Dalam lingkup perniagaan, Aktivitas perniagaan memegang andil krusial dalam mekanisme pertukaran barang serta menjadi elemen fundamental bagi keberlangsungan sebuah entitas ekonomi. Secara syariat, legalitas fundamental perdagangan bersifat mubah, meskipun ada bentuk-bentuk tertentu yang dilarang secara mutlak maupun yang masih dalam status ikhtilaf. Maka dari itu, menjadi suatu keharusan bagi para pelaku usaha muslim dalam memahami aspek-aspek parameter keabsahan transaksi perniagaan, serta mengetahui batasan antara yang legal dan yang dilarang guna mereka benar-benar memahami dikursus problematik seputar transaksi komersial.⁷

Islam menaruh atensi besar terhadap elemen-elemen tersebut dalam aktivitas perniagaan.⁸ Akad perniagaan pada prinsipnya wajib terbebas dari enam komponen esensial yang bisa membuat transaksi tersebut jadi tidak sah atau batal, yaitu absennya aspek ambiguitas (*jihalah*), unsur intimidasi (*al-ikrah*), adanya batasan durasi (*at-tauqit*), manipulasi informasi (*gharar*), aspek kerugian (*dharar*), serta klausul tambahan yang bersifat destruktif.⁹ Pada setiap transaksi niaga, secara alamiah terdapat regulasi yang wajib ditaati oleh pihak penyedia barang serta konsumen. Jika praktik perdagangan tersebut menyimpang dari ketentuan syariat, maka perikatan bisnis tersebut diklasifikasikan tidak mengikat secara hukum atau fasid.¹⁰

Legitimasi aktivitas perniagaan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dimaksudkan untuk menghindarkan umat muslim dari transaksi yang terlarang, seperti yang mengandung unsur *riba*. Kewajiban ini berpijak pada landasan religius sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT., yang termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*"¹¹

⁵ M.B. Hooker, *Indonesia Syariah: Defining A National School Of Islamic Law* (Singapore Of Institute Of Southeast Asians Studies, 2008), hlm. 23-25.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Muamalah: Transaksi Dalam Islam*, Terj. Agus Effendi Dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 57.

⁷ Abdullah Al-Mushlih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, hlm. 89.

⁸ Rachmat Syafei, 2015, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm. 15.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2008, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, hlm. 190.

¹⁰ Yusuf Azazy, 2012, *Tafsir Ahkam Muamalah*. Fakultas Syariah Dan Hukum, hlm. 97.

¹¹ "Surah Al-Baqarah - 275-278 - Quran.com." *Quran.com*, 2024, quran.com/id/sapi-betina/275-278.

Adapun dalil berupa hadis, seperti yang ditanyakan kepada Nabi oleh umatnya ialah “Rasulullah SAW pernah dimintai pandangan mengenai kriteria rezeki yang kedudukannya paling utama. Beliau lantas menegaskan bahwa perolehan terbaik dihasilkan melalui usaha keterampilan mandiri serta aktivitas perdagangan yang mabrur”. Maknanya, perniagaan tersebut wajib terbebas dari unsur penipuan dan kebohongan dalam transaksi barang dan kandungan barang yang dijual tersebut¹².

Kemajuan teknologi mendorong inovasi produk yang variatif, salah satunya blind-box, sebagai strategi bisnis untuk menarik minat konsumen. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk ini menciptakan efek bandwagon, di mana konsumen cenderung membeli karena pengaruh sosial dan paparan media daripada pertimbangan rasional. Motivasi utama pembeli didasari oleh harapan untuk mendapatkan objek 'misteri' yang nilainya diprediksi melampaui biaya yang telah dikeluarkan. Meskipun demikian, Isi dari *Blind-Box* yang dibeli tersebut memiliki kemungkinan sesuai harapan pembeli atau sebaliknya tidak sesuai harapan (untung-untungan). Di sisi lain, terlepas dari kekecewaan yang dialami oleh beberapa pelanggan, terdapat juga pihak yang memperoleh produk yang selaras dengan harapan mereka serta bahkan melampaui ekspektasi awal.

Beberapa konsumen berhasil mendapatkan barang yang tergolong langka dari *Blind-Box*, dengan nilai ekonomis yang melampaui nominal akumulasi dana yang mereka keluarkan. Keberuntungan ini terlihat dari beberapa pembeli yang kemudian menjual barang langka tersebut di berbagai situs belanja online pada level harga yang mengalami eskalasi signifikan dari nilai perolehan *Blind-Box*. Keberhasilan mereka dalam mendapatkan barang berharga tersebut menunjukkan sisi lain dari model jual beli *Blind-Box*, di mana terdapat potensi keuntungan besar bagi konsumen yang beruntung. Fakta ini juga menarik perhatian banyak orang untuk mencoba peruntungan mereka, meskipun risiko kekecewaan tetap ada.

Jual beli Blind-Box dapat merugikan pembeli, mengingat komoditas yang menjadi objek transaksi tidak memiliki kejelasan serta kepastian, baik dari segi wujud fisik, karakteristik, mutu, maupun volume barang¹³. Mekanisme perniagaan Blind-Box dianggap kurang efisien menurut persepsi sejumlah konsumen lantaran mereka sering kali mengalami ketidakpuasan dengan komoditas yang diterima serta merasa diposisikan pada kondisi yang pasca mengetahui bahwa item yang didapatkan tidak representatif terhadap harapan maupun pilihan mereka. Perasaan kecewa ini timbul karena sejak awal transaksi, item yang dikemas di dalam unit Blind-Box minim akan deskripsi yang bersifat mendetail, komprehensif, maupun terperinci oleh penjual. Akibatnya, ketika barang diterima, pembeli sering kali mendapati bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan deskripsi umum yang ditampilkan pada saat pembelian, baik dari segi kualitas maupun karakteristik. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan, baik secara material maupun emosional, karena konsumen menganggap tidak memperoleh utilitas yang sepadan dengan nilai nominal yang telah

¹² Wahbah Suhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* . Jilid 5 Ed., 2011, hlm. 42.

¹³ "Layanan Penilaian Produk," *Shopee Indonesia*, diakses 10 April 2025, <https://www.shopee.co.id/>.

diinvestasikan. Sebagai hasil dari pengalaman negatif ini, banyak pembeli mulai meragukan keefektifan dan keadilan dari model jual beli *Blind-Box*.

Apabila mengacu pada regulasi akad ba'i, seyogianya komoditas maupun item yang dijual wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yang mencakup keharusan bagi objek tersebut untuk memiliki kriteria serta deskripsi yang terang. Hal ini bertujuan agar terhindar dari potensi gharar ataupun ambiguitas dalam aktivitas perniagaan *Blind-Box* tersebut.

Bentuk skema perniagaan gharar merupakan kondisi di mana eksistensi objeknya belum dapat dijamin, berada dalam ketidakpastian antara tersedia atau tidak, serta kabur secara mutu maupun kuantitasnya barang jualan maupun objek yang mustahil untuk didelegasikan. Implikasinya, transaksi semacam ini memuat probabilitas bahaya yang dapat memberatkan salah satu pihak, sehingga memicu degradasi finansial¹⁴.

Merujuk pada hadis yang dinarasikan oleh Abu Hurairah R.A., bahwasanya Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan sebagai berikut:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*."¹⁵

Melalui penegasan Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi yang mengandung spekulasi atau gharar merupakan aktivitas yang diharamkan, sehingga tidak terdapat pembenaran bagi pihak-pihak dalam posisi penjual ataupun pembeli guna melangsungkan transaksi akad niaga tersebut. Aktivitas perniagaan berbasis *gharar* adalah suatu mekanisme perdagangan di mana ditandai dengan ketidakjelasan atau kesamaran mengenai objek yang dijual, sehingga menimbulkan potensi terjadinya penipuan maupun risiko finansial terhadap pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan. Contoh praktik perniagaan dengan unsur gharar termasuk penjualan komoditas ikan dalam air, yang mana pihak pembeli mustahil untuk mengetahui secara pasti jumlah, kondisi, atau ukuran ikan yang akan mereka terima. Contoh lainnya adalah perdagangan hasil bumi seperti kacang tanah yang hanya bagian permukaannya terlihat berkualitas dan menarik, sementara bagian bawahnya ternyata berkualitas buruk atau rusak.

Dalam situasi-situasi tersebut, ketidakjelasan dan ketidaktransparanan mengenai kondisi sebenarnya dari barang yang dijual dapat menyebabkan pembeli merasa tertipu atau dirugikan setelah transaksi dilakukan. Praktik transaksi tersebut diharamkan dalam hukum syariat Islam disebabkan tidak memenuhi standar integritas dan kejelasan yang wajib ada pada seluruh aktivitas perikatan komersial.¹⁶ Konsumen hendaknya memperoleh produk dalam kondisi yang layak serta pada tingkat harga yang proporsional, yang didahului dengan penyampaian deskripsi mendalam terkait kriteria item yang menjadi objek transaksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Skema transaksi *Blind-Box* menjadi urgensi penelitian yang signifikan untuk dikaji secara komprehensif mengingat

¹⁴Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 85.

¹⁵Najamuddin, 2010, "*Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer*", *Jurnal Syariah*, Vol. 2. hlm. 27.

¹⁶ Hendi Suhendi, 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81.

secara empiris, kegiatan transaksi tersebut dinilai memiliki daya tarik serta profitabilitas yang menjanjikan bagi pihak penjual, namun akan tetapi bisa juga mendatangkan kerugian bagi pembeli karena tidak adanya kepastian barang yang didapatkan. Objek benda yang ada dalam Blind-Box bahkan kurang sesuai dengan syarat sah benda yang dijual yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan adanya indikasi ambiguitas atau *gharar*, yakni kondisi di mana barang yang diperdagangkan tidak teridentifikasi secara eksplisit, baik dari aspek fisik, karakteristik, mutu, maupun volumenya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Praktik Jual Beli *Blind-Box* mengandung Unsur *Gharar* dan *Maysir* yang dilarang dalam Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap jual beli *Blind-Box*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan jual beli *Blind-Box* dalam perspektif hukum Islam (kajian unsur *gharar* dan *maysir*) serta perlindungan konsumen menurut UU No. 8/1999.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum perlindungan konsumen terhadap penjualan *Blind-Box* yang memiliki sifat ketidakpastian dalam objeknya.

Adapun manfaat dari penelitian ini, selain sebagai sarana pengembangan intelektual penulis, diharapkan mampu menjadi referensi yang konstruktif bagi para pembaca. Adapun implikasi penelitian ini dapat diuraikan menjadi:

1. Diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat dalam pembahasan mengenai praktik dagang penjualan *Blind-Box* dalam Hukum Islam.
2. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi atau akademisi hukum dalam mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen terhadap penjualan *Blind-Box* yang memiliki sifat ketidakpastian dalam objeknya.

D. Orisinalitas Penelitian.

Nama Penulis	Ayu Febriani	
Judul Tulisan	Tinjauan Sosiologi Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli <i>Blind-Box</i> (Studi Kasus di Toko MINISO Kota Kediri)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Praktik Jual Beli <i>Blind-Box</i>	1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam

	Di Toko MINISO Kota Kediri? 2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Blind-Box</i> Di Toko MINISO Kota Kediri ?	terhadap praktik jual beli <i>Blind Box</i>. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap jual beli <i>Blind-Box</i> yang memiliki sifat ketidakpastian dan untung-untungan dalam objeknya.
Metode penelitian	Yuridis Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Sistem jual beli <i>Blind-Box</i> di Miniso Kediri Town Square yaitu pertama, pembeli bebas memilih <i>Blind-Box</i> dari salah satu karakter yang sudah disediakan. Kedua, Setelah pembeli memilih salah satu kotak yang sudah dipilih dari beberapa karakter yang tersedia, pembeli melakukan pembayaran di kasir. Ketiga, Pada saat melakukan pembayaran di kasir, pembeli mendapatkan informasi atau dijelaskan oleh staff kasir tentang produk blind box tersebut yang isinya random atau acak jadi tidak sesuai keinginan pembeli. Keempat, Setelah dilakukan pembayaran maka pembeli akan mendapatkan struk atau nota pembelian produk <i>Blind-Box</i> yang dibeli. Pembeli boleh langsung membuka produk <i>Blind-Box</i> atau saat diluar Toko Miniso. Kelima, Toko Miniso Kediri Town Square memberikan garansi atau pertanggung jawaban terhadap pembeli jika isi <i>Blind-Box</i> tidak sesuai keinginan bisa ditukar dengan yang ada display. Namun dengan syarat saat setelah melakukan pembayaran, pembeli harus langsung membuka dan penukaran dilakukan saat itu juga. Menurut hukum Islam jual beli yang berobjek kan <i>Blind-Box</i> tidak diperbolehkan dalam Islam karena objeknya yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan secara acak (maisir). Praktik jual beli <i>Blind-Box</i> di Miniso Kediri Town Square juga tidak sesuai hukum Islam karena ketidakjujuran dan keterbukaan kepada pembeli terutama mekanisme penukaran. Adanya perilaku penjual dalam praktik	

	jual beli <i>Blind-Box</i> di Miniso Kediri Town Square yang melanggar ketentuan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kepatuhan hukum. Faktor ekonomi untuk mencari keuntungan (target penjualan) sebagai mata pencaharian yang utama dan merupakan SOP dari pusat yang menyebabkan para staff tetap melaksanakan praktik jual beli <i>Blind-Box</i> di Miniso Kediri Town Square. Faktor kepatuhan hukum para staff yang masih kurang dan lebih mementingkan sisi ekonomi menyebabkan para staff abai akan aturan hukum yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan tingkat pengamalan hukum Islam para staff Miniso di Kediri Town Square terbilang belum diamalkan sepenuhnya dan belum ada ketaatan dalam perilaku sosialnya dalam hal melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup konsep keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial.
--	---

Nama Penulis	Sylvia Nurazizah	
Judul Tulisan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli <i>Blind-Box</i> pada marketplace dihubungkan dengan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli <i>Blind-Box</i> Pada <i>Marketplace</i>? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli <i>Blind-Box</i> Pada <i>Marketplace</i>?	1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli <i>Blind Box</i>. 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap jual beli <i>Blind-Box</i> yang memiliki sifat ketidakpastian dan

		untung-untungan dalam objeknya.
Metode penelitian	Kualitatif Lapangan	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Jual beli <i>Blind-Box</i> ini dilakukan melalui jual beli pesanan yang pada umumnya jual beli <i>Blind-Box</i> dilakukan karena adanya sifat surprise (kejutan) yang akan dirasakan oleh pembeli pada saat membuka kotak tersebut. Dinamakan <i>Blind-Box</i> karena pembeli tidak dapat mengetahui isi dari kotak tersebut, bahkan pelapak yang berperan sebagai penjual pun tidak mengetahui dengan pasti isi dari kotak tersebut sehingga produk yang akan dikirimkan secara random oleh pelapak. Pelapak hanya memberitahu kemungkinan-kemungkinan karakter yang akan didapatkan oleh pembeli. Sehingga pembeli tidak dapat memilih karakter mana yang akan diterima. 2) berdasarkan hukum ekonomi syariah jual beli <i>Blind-Box</i> pada Marketplace tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli salam (Ba'i al-salam), sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli salam, dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat Ba'i Bagian kegiatan tentang Ba'i salam karena objek produk dalam jual beli <i>Blind-Box</i> tidak dapat diketahui secara jelas dan spesifik, tidak diketahui secara jelas ukuran, kualitas beserta kuantitasnya. Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jual beli <i>Blind-Box</i> dapat dilaksanakan selama kedua belah pihak setuju dan dapat menerima segala bentuk resiko yang akan di dapatkan oleh keduanya.	

E. Landasan Teori/ konseptual

1. Teori Kepemilikan Mutlak

Agama Islam mengakui dan menjamin keberadaan dua bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (pribadi) dan kepemilikan kolektif (umum). Masing-masing bentuk kepemilikan ini telah diatur dan diberikan batasan serta ruang lingkupnya secara tersendiri oleh syariat. Dalam mengatur kedua hal ini, Islam menawarkan pendekatan yang unik dan khusus yang bersumber dari fondasi orisinal ajarannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem yang ditawarkan oleh Islam dalam

hal ini memiliki tingkat efektivitas dan keunggulan yang komprehensif, sehingga tidak ada sistem lain yang mampu melebihinya.¹⁷

Ajaran Islam secara eksplisit menetapkan aturan mengenai pemanfaatan harta benda setelah seseorang memperoleh kepemilikan, misalnya dengan melarang penggunaan kekayaan untuk aktivitas yang bersifat konsumtif secara berlebihan (berfoya-foya) dan meminum minuman keras (khamer). Melalui pemahaman terhadap berbagai ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ekonomi, terlihat jelas bahwa Islam telah memberikan panduan terperinci tentang cara mengelola dan memanfaatkan harta yang dimiliki manusia. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan kemaslahatan (kesejahteraan umum) masyarakat dan umat sebagai salah satu maqasid syariah (tujuan syariat) utama dalam ranah ekonomi. Sejalan dengan pandangan para ahli hukum Islam seperti Al-Shatibi dan Abu Zahroh, kemaslahatan dianggap sebagai tujuan tertinggi dalam sistem Islam. Oleh karena itu, seluruh hukum yang mengatur masalah ekonomi dalam Islam didirikan di atas tiga pilar utama: konsep kepemilikan kekayaan, prinsip pengelolaan kekayaan, dan mekanisme distribusi kekayaan di tengah masyarakat.¹⁸

2. Teori Kemaslahatan

Secara terminologi, Masalah merujuk pada pengertian harfiah kemaslahatan atau kepentingan umum. Dalam kerangka hukum Islam, Masalah berfungsi sebagai suatu teori metodologis yang menekankan urgensi penetapan suatu kebijakan atau tindakan hukum yang mampu menghasilkan manfaat substantif bagi masyarakat sekaligus menolak atau mencegah timbulnya bahaya (kemudaratan). Teori ini merupakan landasan fundamental dalam proses pembentukan hukum (istinbat al-hukm) yang tidak hanya memastikan ketaatan terhadap ketentuan normatif agama, tetapi juga secara proaktif mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan kolektif (umum).¹⁹ Masalah merupakan terminologi yang bersumber dari bahasa Arab, secara harfiah dimaknai sebagai kebaikan, kepentingan, atau kemaslahatan. Dalam konteks ilmu hukum Islam (fiqh), Masalah merujuk pada prinsip yang mewujudkan manfaat (jalb al-manfa'ah) dan menolak atau mencegah kerugian (daf' al-mafsadah) baik bagi kepentingan individu maupun masyarakat secara kolektif. Prinsip ini mencakup spektrum yang luas dari kehidupan, termasuk dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Masalah dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Daruriyyat (Kebutuhan Primer/Mendesak): Kategori ini mencakup kebutuhan yang sangat fundamental dan esensial yang tanpanya eksistensi individu dan keberlanjutan tatanan agama akan terancam.

¹⁷ Mugiyati. "Konsep Kepemilikan Islam Untuk Akuntansi Syariah." *Al-Qānūn*, vol. Vol. 10, Dec. 2007. hlm. 22.

¹⁸ Nabhani, T.A. *Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Al-Azhar Press. 2010. hlm. 65.

¹⁹ Hidayat, Ma'ruf. "Imam Al-Ghazali Dan Konsep Masalah: Kontribusi Kontemporer Terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, Dan Kesejahteraan Dalam Hukum Islam." *MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN*, vol. 5, no. 1, 2024, hlm. 48.

2. *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder): Kebutuhan ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan guna menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan hukum.
3. *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier/Pelengkap): Kebutuhan pada tingkat ini berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kualitas kehidupan manusia.²⁰

Prinsip Masalah memegang peranan krusial dalam proses penetapan hukum Islam (*fiqh*). Sebagai basis metodologis dalam penentuan hukum, Masalah diarahkan untuk merealisasikan tujuan utama syariat (*Maqasid al-Shariah*). *Maqasid al-Shariah* merujuk pada sasaran-sasaran fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yang secara komprehensif mencakup lima aspek utama (*al-Kulliyat al-Khams*):

1. Pemeliharaan Agama (*Hifz al-Din*): Capaian utama ini diarahkan guna memperkuat upaya perlindungan serta pelestarian ajaran Islam, meliputi jaminan terhadap keimanan individu dan hak kebebasan beribadah.
2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Syariat berupaya keras memproteksi serta menjamin keberlangsungan eksistensi kehidupan setiap individu.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*): Upaya memproteksi fungsi intelektualitas manusia merupakan sasaran syariat.
4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap kesinambungan keturunan serta kehormatan keluarga.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Syariat menetapkan jaminan atas legitimasi hak aset serta kepemilikan materi individu.²¹

3. Teori Halalan Togyiban

Ditinjau dari aspek etimologis, terminologi Halal berakar dari leksikon Arab yang secara literal memiliki signifikansi sebagai kondisi bebas dari, dibebaskan dari, atau tidak terikat oleh suatu ikatan. Dalam konteks ini, suatu objek yang dinyatakan *halal* memiliki makna terlepas dari segala potensi bahaya, baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi* (akhirat). Secara terminologi umum, kata *halal* sering disamakan dengan istilah diperbolehkan (*mubah*). Namun, dalam lingkup hukum agama, cakupan *halal* bersifat komprehensif, meliputi segala tindakan yang telah diotorisasi oleh syariat, mencakup perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan (*sunah*), diperbolehkan secara netral (*mubah*), hingga perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan namun tidak dilarang secara mutlak (*makruh*).²²

Prinsip halal dalam ajaran Islam memiliki cakupan yang luas dan multidimensi, mencakup berbagai aspek kehidupan. Secara spesifik, prinsip ini dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah utama: (1) Sektor Konsumsi, di mana produk yang dilegitimasi oleh syariat wajib berkesesuaian dengan standar normatif, yakni bebas dari komponen (yang dilarang secara tekstual seperti derivat babi maupun zat adiktif alkohol) serta dikelola berlandaskan ketentuan syariat. (2) Domain

²⁰ Ibid. hlm. 49.

²¹ Ibid. hlm. 49-50.

²² Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 165.

Perilaku serta Interaksi, di mana setiap spektrum perbuatan yang tidak bertentangan dengan batasan religius dikategorikan sebagai objek yang diperbolehkan, sementara aktivitas terlarang, semisal praktik pencurian, transaksi riba, ataupun tindakan asusila, secara tegas dikategorikan sebagai haram. (3) Perdagangan dan Transaksi, di mana hanya aktivitas perniagaan yang dilaksanakan secara amanah dan minim dari unsur penipuan yang diakui dan dianggap halal berdasarkan hukum Islam.²³

Secara etimologi, istilah *Thayyib* dimaknai sebagai kelezatan, kesucian, kesesuaian, atau kebaikan. Menurut penjelasan dalam kitab *Lisanul Arab*, kata *thayyib* bersumber dari kata dasar *at-thayyibu* dari *bina' shahih*, yang secara umum diartikan sebagai baik atau bersih, dan merupakan antonim dari kata *khobits* yang berarti kotor. Selain itu, Ibnu Bari menyatakan bahwa cakupan makna *thayyib* bersifat luas dan variatif, sehingga penafsiran definisinya sangat bergantung pada konteks kalimat atau frasa yang menyertainya.²⁴

Dengan demikian, penggunaan istilah halal dalam cakupan konteks Al-Qur'an merepresentasikan pengertian sebuah signifikasi yang luas sekaligus mendalam, merujuk pada setiap hal yang diakui legal serta secara eksplisit mendapatkan lisensi hukum, apabila ditinjau melalui aspek normatif syariat, maupun dimensi moralitas serta etika. Istilah tersebut kerap kali disandingkan bersama kata *Thayyiban* sebagai bentuk memberikan penekanan (bahwasanya) subjek (yang diperbolehkan) tidak hanya (sekadar) memenuhi kriteria legalitas (syariat), tetapi juga wajib memiliki kualitas yang baik, bersih, serta memberikan manfaat substantif.²⁵

4. Teori Bisnis Tazkiyah

Dalam kerangka etika bisnis Islam, prinsip filosofis yang mendasar bagi setiap individu Muslim mensyaratkan adanya penegasan konsepsi dimensi transendental kepada Sang Pencipta serta interaksi sosial terhadap sesama individu serta aspek ekosistem alamiah. Prinsip ini menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh seorang Muslim wajib dilandasi oleh kesadaran akan pengawasan dan kehadiran Ilahi (sebagai "pihak ketiga"), sebuah keyakinan yang harus diinternalisasi secara integral dalam praktik usaha. Orientasi ini sangat krusial mengingat bisnis dalam Islam tidak hanya berfokus pada capaian duniawi, melainkan harus memiliki visi transendental atau akhirat yang eksplisit. Oleh karena itu, isu mengenai kepatuhan etika dalam berbisnis terangkat menjadi prinsip fundamental yang mustahil untuk diabaikan di dalam ruang lingkup sistem ekonomi syariah.²⁶

²³ Yusuf Qaradawi. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Petaling Jaya, Selangor, Islamic Book Trust, © Islamic Book Trust, 2013, hlm. 22–25.

²⁴ Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzūr. *Lisanul Arab Jilid 5*. Kairo: Dar-El Hadith, Dar Al-Kotob, 2005, hlm. 675.

²⁵ Khan, Muqtedar. *Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan*. New York, Tahrike Tarsile Qur'an, 8 Apr. 2019, hlm. 70.

²⁶ Harahap, Nurramadhani. "KONSEP ETIKA BISNIS ISLAMI." *Stain Madina*, hlm. 47, jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/j-mabisya/article/download/343/283/.

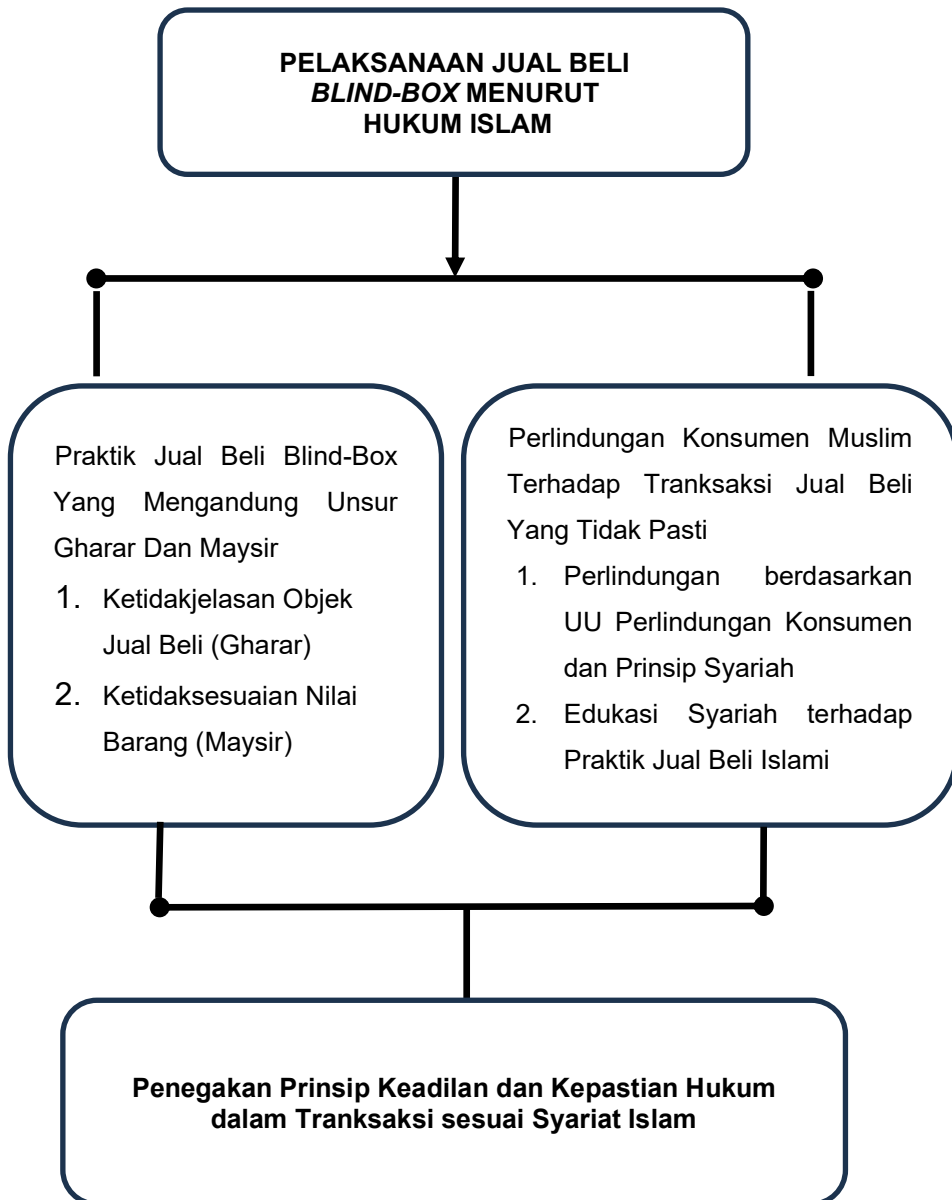
Di dalam kerangka sistem ekonomi syariah, bisnis dan etika tidak bersifat saling bertolak belakang, melainkan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sebab aktivitas bisnis, walaupun merupakan representasi interaksi muamalah yang bersifat profan, tetap dipandang sebagai elemen krusial bagi investasi spiritual yang berorientasi pada akhirat. Oleh karena itu, apabila proyeksi perniagaan serta langkah meraih falah (kesejahteraan akhirat) diposisikan sebagai medium penghambaan dan manifestasi ketaatan total terhadap Sang Khalik dijadikan fokus utama, maka kegiatan usaha tersebut wajib selaras dengan norma-norma etis yang berakar pada keyakinan akan hari akhir. Bahkan, definisi bisnis dalam Islam diperluas, melampaui sekadar akumulasi materi duniawi, namun mengintegrasikan setiap aktivitas insani yang diniatkan sebagai ibadah untuk memperoleh keuntungan dan pahala ukhrawi.²⁷

Konsep *Tazkiyah* dalam ekonomi Islam wajib diimplementasikan sebagai solusi utama dalam menangani isu pembangunan manusia pada berbagai aspek kehidupan, karena hakikatnya konsep ini berpusat pada upaya manusia mencapai kesempurnaan hidup melalui perbaikan mendasar pada sikap dan interaksi sosial. Penerapan *Tazkiyah* secara konsisten akan memastikan bahwa semua usaha dan aktivitas manusia diarahkan untuk memperbaiki diri secara moral dan spiritual. Dengan demikian, melalui kerangka *Tazkiyah* ini, tujuan ganda yaitu tercapainya kesejahteraan material di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat dapat diwujudkan secara bersamaan.²⁸ Konsep *Tazkiyah* secara fundamental berfungsi sebagai metode utama untuk mencapai kesucian jiwa (taharat *An-Nafs*) dan pembentukan ketinggian akhlak (*Karamah Al-Akhlaq*), sekaligus berperan krusial dalam mekanisme pembersihan harta melalui pelaksanaan kewajiban zakat dan anjuran sedekah. Proses penyucian ganda yang mencakup aspek jiwa dan harta inilah yang secara inheren akan melahirkan *Al-falah*, yaitu capaian kesuksesan dan kebahagiaan sejati yang komprehensif. Selanjutnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluhuran substansi *Tazkiyah* itu sendiri merupakan natijah, yaitu hasil atau konsekuensi logis, dari implementasi totalitas konsep *Rububiyyah*, yang mencakup pengakuan dan kepatuhan penuh terhadap ketentuan ketuhanan pada setiap dimensi eksistensi manusia, termasuk di dalamnya tata kelola niaga dan ekonomi.²⁹

²⁷ Ibid, hlm. 48.

²⁸ S.Ag, M.Sh.Ec, Dr. Syahpawi, and Dr. Johari MA. *EKONOMI ISLAM DITINJAU DARI BEBERAPA ASPEK*. Cetakan Pertama ed., Depok Sleman Yogyakarta, KALIMEDIA, Aug. 2021, hlm. 9.

²⁹ Ibid. hlm.9-10.

F. Bagan Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang diterapkan dalam kajian ini merupakan metode normatif atau dikenal pula dengan istilah riset hukum doktrinal. Pendekatan ini dioperasikan melalui penelaahan literatur serta data sekunder yang mencakup kompilasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan hukum tersier.³⁰ Sementara itu, pendekatan perundang-undangan adalah sebuah prosedur analisis yang berfokus pada pengkajian komprehensif terhadap seluruh instrumen legislasi serta regulasi yang memiliki keterkaitan erat dengan pokok materi hukum yang menjadi objek penelitian.³¹ Selain itu, studi ini turut mengimplementasikan perspektif konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah konsep Islam terhadap jual beli *Blind-Box*.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang dihimpun dalam studi hukum ini bertumpu pada dua kategori, yakni sumber literatur sekunder yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari peraturan yang mengenai ketentuan Pelaksanaan Jual Beli *Blind-Box* Menurut Hukum Islam. Serta bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- b. Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang tidak dihimpun secara primer dari lapangan, melainkan melalui literatur lain seperti karya ilmiah dan artikel berkala. Sumber ini memuat prinsip dasar hukum serta pandangan ahli. Peneliti menggunakannya untuk mendukung analisis isu hukum yang dikaji. Data ini bersifat interpretatif dan melengkapi bahan hukum primer. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dan relevan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan titik tekan permasalahan hukum, langkah selanjutnya adalah mencari referensi hukum yang selaras dengan permasalahan yang diangkat. Mekanisme pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dikerjakan secara studi kepustakaan. Teknik dokumen menjadi sarana pengumpulan bahan yang bersumber pada catatan tertulis dengan orientasi *content analysis*.³²

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). hlm. 45-46.

³¹ Yanova, Komarudin, And Hadi, 2023, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. hlm. 400.

³² Ibid.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan analitis yang diimplementasikan dalam studi ini adalah logika deduksi. Secara teknis, pengolahan bahan hukum secara deduktif dilakukan dengan menguraikan teori-teori atau norma yang bersifat universal sebelum akhirnya ditarik ke dalam suatu inferensi yang lebih konkret terhadap kasus tertentu. Peneliti mengawalinya dengan mengeksplorasi pilar-pilar dasar hukum, kemudian mengontekstualisasikannya dengan objek kajian. Dalam ranah penelitian, metode ini berfungsi untuk memosisikan objek kajian sebagai fokus pengamatan yang dievaluasi berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya.³³

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi; Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 46.